

Prostitusi Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal

Muhammad Iqbal¹ Helmi²

Ilmu Hukum, Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia ^{1,2}
Email: fadillahiqbal1506@gmail.com¹

Abstrak

Praktik prostitusi telah lama menjadi isu yang diperdebatkan di Indonesia dan negara lainnya. Meskipun sudah umum terjadi, pengaturan hukum mengenai larangan prostitusi di tingkat nasional masih kurang jelas, dengan regulasi yang lebih banyak diatur oleh Peraturan Daerah. Pemerintah Indonesia belum menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum terhadap praktik ini, terutama dalam hal menetapkan sanksi bagi pengguna jasa seks komersial. Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberlakukan ketentuan bagi germo dan mucikari, sementara pengguna jasa prostitusi tidak terkena sanksi yang sama. Ketidakjelasan aturan hukum berpotensi meningkatkan praktik prostitusi, dengan konsekuensi bahwa praktik ini terus berkembang tanpa hambatan yang signifikan. Meskipun upaya dilakukan untuk mencegah prostitusi, kekurangan regulasi yang tegas menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum menyediakan landasan yang memadai untuk menangani masalah ini secara efektif. Prostitusi dianggap sebagai pelanggaran terhadap moral dan nilai-nilai agama, yang menentang ajaran-ajaran yang mengarah pada kebaikan. Oleh karena itu, perlunya reformasi dalam hukum pidana untuk mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi menjadi sangat penting. Penyusunan kebijakan delik prostitusi yang lebih jelas dan ketat menjadi langkah yang mendesak untuk menanggulangi masalah ini di masa depan.

Kata Kunci: Prostitusi, Kriminalisasi, Reformasi Hukum Pidana.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Praktik prostitusi bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan saat ini melainkan suatu hal sudah lama terjadi baik itu di Indonesia maupun di Negara lain. Akan tetapi pengaturan mengenai larangan praktik prostitusi belum di atur di dalam undang-undang di Indonesia, melainkan diatur di dalam Perda masing-masing daerah. Prostitusi atau disebut juga pelacur berasal dari bahasa latin yaitu pro-situer yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergandakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacur, persundalan, atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.¹ Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti, germo, para calo, serta pengguna jasa yang kebanyakan adalah kaum laki – laki. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka untuk membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya berlaku untuk mucikari, germo dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan jasa seks komersil sendiri tidak ada pasal yang mengaturnya. Dalam penegakannya prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menerbitkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan para pelanggan atau pengguna jasa seks komersilnya jarang bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian penegak hukum. Dalam kegiatan tersebut kebanyakan perempuan sebagai pihak pelayan (yang disewa), sedangkan laki

¹ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, jil I Edisi 2, hlm. 177.

– laki adalah pengguna jasa (orang yang menyewa). Penanggulangan prostitusi tersebut hanya pelacurnya saja yang dikenakan sanksi tetapi pihak yang menyewa tanpa diberikan sanksi. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita (CEDAW) yang telah disahkan dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1984.²

Adapun yang menjerat germo pasal 296 dan mucikari pasal 506 KUHP. Germo (laki-laki atau perempuan) berperan sebagai penyedia, penyalur dan penanggungjawab untuk tempat, biaya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pelacuran tersebut. Sedangkan mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Pasal 296:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15 juta.”

Pasal 506:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

Ketentuan tersebut diatas tidak bisa digunakan secara tegas untuk mereka yang menggunakan prostitusi secara komersil, karena peraturan itu hanya berlaku untuk pelaku dan pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau bisa disebut germo atau mucikari. Islam mempunyai sikap pencegahan dalam perzinahan, Islam memberikan ketentuan bagi pelaku zina akan dikenakan hukuman, dalam hukumannya dibedakan menjadi dua jenis yaitu bagi pelakunya, yang pertama zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki –laki dan perempuan yang belum berkeluarga, yang kedua zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (yang sudah bersuami/beristri)³. Tujuan dari hukuman tersebut tentu untuk membuat si pelaku jera untuk menyeleamatkan orang lain dari berbuat keji. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai kejahatan prostitusi dalam segi pengguna layanan jasa lebih mendalam dan menyusun dalam bentuk tesis yang berjudul “Prostitusi Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal”. Dengan Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, masalah yang akan diteliti yaitu Apa Pertimbangan Dalam Peraturan Daerah Untuk Mengkriminalisasi Prostitusi dan Apakah Dapat Mengkriminalisasi Prostitusi Dalam Suatu Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini di tujukan hanya untuk peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lain serta disebut juga penelitian kepustakaan. Karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan dan internet⁴. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan metodologi. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan, yang melibatkan analisis mendalam terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kedua, pendekatan kasus, di mana penelitian juga

² Retno Hadi Candra, 2014 *“Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum positif di Indonesia, :universitas Bengkulu, hlm 17.*

³ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, jakarta :sinar Grafika, hlm 29.

⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 81.

menginvestigasi kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman ilmiah yang jelas dan ditegaskan berdasarkan konsep hukum yang berasal dari prinsip-prinsip hukum serta mencari teori dan doktrin yang ada sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum. Terakhir, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perbandingan hukum pidana, yang melibatkan studi perbandingan antara hukum pidana positif di Indonesia dengan beberapa sistem hukum pidana asing. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) jenis metode yaitu pengumpulan bahan dan metode pengolahan/analisis bahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa kegiatan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bukubuku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan objek yang ingin diteliti. Analisis bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan perundangundangan. Untuk menganalisis bahan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu primer dan sekunder dianalisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis bahan tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Dalam Peraturan Daerah Untuk Mengkriminalisasi Prostitusi

Di Indonesia, telah diberlakukan beberapa peraturan baik dalam KUHP, undang-undang, hingga Perda untuk memberantas praktik prostitusi. Hukum di Indonesia menganut asas legalitas sehingga asas legalitas berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP bahwa tidak dapat dipidana sebuah perbuatan apabila tidak ada aturan yang mengaturnya. Asas tersebut dapat menjamin hak setiap orang dari keserakahan/ tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Dapat dikatakan juga bahwa asas tersebut merupakan pelindung hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah terdapat tiga arti dari asas legalitas yaitu: Undang-Undang peraturan harus tertulis (*lex cripta*); Undang-Undang tidak berlaku surut; Dilarang analogi baik analogi Undang-Undang maupun analogi hukum.⁶

Perbuatan tersebut tidak dapat dipidana apabila tindakannya tidak kedapatan dalam sebuah peraturan. Hal ini berkaitan dengan praktik prostitusi yang mana tidak hanya melibatkan mucikari, PSK, penyedia tempat, namun juga pengguna jasa prostitusi terlibat didalamnya. Akan tetapi sangat disayangkan karena tidak ada hukum yang tegas juga merata bagi pengguna jasa prostitusi sehingga dapat dengan leluasa terlibat prostitusi tanpa khawatir. Hal ini menjad salah satu faktor prostitusi masih tetap berkembang di Indonesia. Kriminalisasi pengguna jasa prostitusi sangat mendesak untuk dilakukan saat ini. Hal ini ditandai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku serta praktik prostitusi yang terus berlangsung. Menurut M. Sudrajat Bassar, mengatakan bahwa yang dinamakan dengan kesusilaan adalah: Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. Hal tersebut bisa diketahui tidak semua delik kesusilaan itu hanya tentang prostitusi karena ruang lingkup

⁵ Manasse Malo, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta, hlm. 23.

⁶ Duwi Handoko, 2017 "*Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Panitensier Di Indonesia*" *Indonesia*: HAWA dan AHW. hal. 20.

kesusilaan itu sangatlah luas dan banyak. Akan tetapi jika dilihat dari kesusilaan maka prostitusi itu adalah salah satu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Maka sangat diperlukan aturan baru terkait dengan pengguna jasa prostitusi di Indonesia.

Beberapa peraturan di daerah berlaku dan dapat menjerat pengguna jasa prostitusi namun tidak efektif apabila hanya diberlakukan di daerah tertentu saja dan juga sanksinya relatif ringan karena sanksinya berupa kurungan dan denda, jika pengguna jasa prostitusi dapat membayar dendanya maka kurungan tidak berlaku lagi baginya. Akan lebih efektif serta efisien apabila pemerintah dengan jelas dan tegas memberlakukannya secara nasional atau dicantumkan dalam hukum positif, sehingga praktik prostitusi dapat diberantas mengingat di Indonesia masih ditemukan praktik prostitusi selain itu juga melanggar norma kesusilaan. Di dalam KUHP saat ini hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara PSK atau biasanya disebut sebagai mucikari dan germo sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP, sedangkan bagi para PSK tersebut tidak adanya pengaturan yang secara jelas, sehingga penjatuhan pidana terhadap perbuatan PSK saat ini hanya diatur di dalam peraturan-peraturan tingkat daerah tertentu saja. Seperti Peraturan Daerah berikut ini:

1. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum
2. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Prostitusi Dan Perbuatan Asusila

Peraturan Daerah diatas memperlihatkan bahwa bagaimana daerah-daerah di Indonesia menentang adanya prostitusi dan melarang seseorang untuk bekerja dalam bidang prostitusi yang salah satunya adalah Pekerja Seks Komersial. Dengan demikian, sudah saatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mencantumkan mengenai pemidanaan terhadap Pekerja Seks Komersial ini karena permasalahan ini adalah permasalahan yang menurut daerah-daerah di Indonesia sangat penting sehingga dimasukkan dalam Peraturan Daerah mereka. Namun karena hanya terdapat pada Peraturan Daerah, maka penerapannya sangat bergantung terhadap dimana Pekerja Seks Komersial itu menjajakan dirinya dan dimana para PSK itu ditangkap. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap para PSK tersebut juga akan menjadi berbeda-beda sesuai dengan Peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia, oleh sebab itu KUHP sebagai induk dari hukum pidana di Indonesia perlu diperbaharui.

Mengkriminalisasi Prostitusi Dalam Suatu Undang-Undang.

1. Agama Kristen dan Yahudi Pada Masa Perjanjian Baru.

Yesus Melarang Berzina, Yesus bersabda Jangan berzina, yang di-kutip dari sepuluh (10) perintah Tuhan dalam kitab Taurat tepatnya Keluaran 20:14, kemudian Yesus juga memberikan peringatan agar umatnya tidak berbuat zina: *Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cunckillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu de-ngan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Matius 5:28-29*

2. Pelacuran atau prostitusi sangat dilarang dalam agama Hindu. Dalam pandangan umat Hindu pelacuran sangat sangat dilarang karena dalam Hindu, tubuh wanita itu ibarat susu kehidupan bagi generasi keberikutnya, mereka yang memperjual belikan susu kehidupan dalam pandangan hindu hukumnya adalah kutukan seumur hidup. Dalam weda sendiri yang

merupakan kitab suci umat hindu pelacuran disebutkan sebagai sesuatu yang selain dipantang juga akan mendapatkan kutukan sebanyak 7 turunan. Sloka Bhagavadgitha. III-16: "Ia yang tidak ikut memutar roda hidup ini, selalu hidup dalam dosa. Menikmati kehendak hawa nafsunya ia hidup sia-sia".

3. Pelacuran atau prostitusi sangat dilarang dalam agama Islam. Sumber-sumber primer fiqh, seperti al-Qur'an dan Hadits, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. "*Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu*". Al-Qur'an, An-Nisa; 24:33. Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri. Perzinahan dan Perkosaan dalam Islam berbagai ayat al-Qur'an maupun teks hadits melarang perzinahan. Bahkan keimanan orang yang berzina itu dicabut dari dadanya.
4. Moralitas Keagamaan dan Religius. Moralitas keagamaan bersifat sosial, dalam arti berkenaan dengan sikap seseorang terhadap orang lain dalam lingkup kehidupan keagamaan, sedangkan moralitas religius berkenaan dengan sikap manusia di hadapan Tuhan dalam konteks kehidupan secara luas. Di dalam moralitas keagamaan rasa tanggung jawab seorang individu akan mengarah pada rasa tanggung jawab moral terhadap manusia lainnya atau sosial, sementara dalam moralitas religius rasa tanggung jawab seorang individu terhadap tindakan moralnya langsung mengarah pada Tuhan.

Di dalam moralitas religius seseorang akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan moralnya, karena Tuhan diandaikan selalu ada di sisi manusia. Kehatihan manusia ini berbeda ketika manusia berada dalam situasi moralitas keagamaannya. Agama (institusi) memiliki keterbatasan dalam fungsi pengawasan, sedangkan Tuhan tidak memiliki keterbatasan dalam pengawasannya. Dalam moralitas religius keimanan seseorang terhadap Tuhan akan terus menjaga sikap moralnya untuk selalu sesuai dengan apa yang telah menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Betapa kuatnya pengaruh Tuhan dalam moralitas religius, menjadikan moralitas religius sangat tepat untuk dijadikan dasar pemahaman akan moralitas keagamaan masyarakat yang kemudian terwujud dalam bentuk perilaku masyarakat. Moralitas religius sebagai dasar perilaku masyarakat bertujuan untuk menjaga seluruh moralitas yang ada agar tetap sesuai dengan apa yang dicita-citakan, yang menurut Kant sebagai „kebaikan tertinggi“. Berangkat dari adanya perluasan asas legalitas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru menerapkan *living law* sebagai bentuk manifestasi dari perluasan asas legalitas. Hal ini tertuang pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini; Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.*"

Dengan adanya dorongan dipidannya suatu perbuatan, KUHP rancangan terbaru memasukan rumusan yang berbeda pada rumusan asas legalitas di KUHP yang sedang berlaku

sekarang. Dalam KUHP terbaru, terhadap ketentuan yang menegaskan bahwa berlakunya asas legalitas tidak mengurangi hukum yang hidup didalam masyarakat. Dengan dimasukan ketentuan tersebut, maka diakui adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini hadir sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan di dalam masyarakat yang sebelumnya dikenal sebagai hukum adat.

Konsep utama praktis hukum secara riil dalam kehidupan masyarakat, dalam konsep negara hukum seperti Indonesia sendiri, tidak hanya hukum negara yang dianut oleh masyarakat di dalamnya, akan tetapi juga hukum yang sifat esensialnya berbeda dengan hukum negara. Hukum adat, hukum agama, kebiasaan, dan hibridasi di antaranya adalah hukum yang sifat esensialnya berbeda dengan hukum negara, terlepas dengan tujuan dari konsep-konsep hukum tersebut, sifat keefektifannya hampir sepenuhnya sama dengan hukum negara dalam ruang lingkup relasi antar warganya. Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (the living law), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.

Mengingat berbagai perbuatan yang terjadi di masyarakat dan tidak terdapat pengaturan yang berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pembaruan hukum pidana. Latar belakang dari diperlukannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti sosio politik, sosio kultural, dan dari kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Kriminalisasi dan Reformulasi pada hakikatnya sebagai perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan. Pada pembahasan sebelumnya, perbuatan prostitusi hanya mengakomodir gerrmo dan mucikari dalam KUHP, Undang-Undang diluar KUHP dan dalam beberapa regulasi telah disebutkan di atas, sebagian besar hanya menjerat penyedia tempat dan mucikari, Sedangkan untuk pengguna jasa dan pekerja tidak dapat dijerat. Pidanaan hanya terhadap mucikari saja tentu tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam perbuatan prostitusi terdapat berbagai subjek yang berkaitan, sehingga hal tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan demikian, pengaturan perihal prostitusi yang dipandang sebagai kejahatan belum cukup memadai, ditambah lagi kejahatan prostitusi ini telah berkembang pesat dan bertransformasi menjadi kejahatan siber sehingga potensi memunculkan korban-korban potensial ke depan begitu besar.

Kebijakan formulasi pengaturan prostitusi dalam hukum pidana Indonesia harusnya di masa yang akan datang nantinya disusun secara paripurna di mana tidak lagi hanya mengkriminalisasi mucikari/penyedia jasa prostitusi, tetapi juga PSK (pelacur) maupun konsumen pun kedepannya ikut dikriminalisasi. Selain kriminalisasi, terdapat pula reformulasi delik khususnya bagi mucikari atau penyedia jasa prostitusi dengan memasukan unsur "dilakukan dengan menggunakan sarana media elektronik" maka pidananya diperberat. Terdapat beberapa poin yang ditawarkan dalam merumuskan kebijakan formulasi delik prostitusi di masa yang akan datang, diantaranya pemberian batasan prostitusi yang jelas, kriminalisasi konsumen/pengguna jasa prostitusi, kriminalisasi PSK/Pelacur, reformulasi delik bagi mucikari, penggunaan sistem dua jalur dalam penentuan/pemberian sanksi (double track system), pemberatan pidana dan perumusan bentuk delik.

KESIMPULAN

Lemahnya sebuah aturan hukum berpotensi meningkatkan praktik prostitusi. Praktik prostitusi akan terus ada dan berpotensi untuk meningkat disetiap tahunnya apabila tidak ada kejelasan dan ketegasan mengenai setiap orang yang terlibat praktik prostitusi dimana pemerintah selalu menggalakan bahwasanya untuk menghindari terlibat dalam praktik prostitusi namun lain halnya dalam hukum di Indonesia yang tidak memiliki peraturan

khususnya yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi. Kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dibahas, hal tersebut mengenai kriminalisasi pengguna jasa prostitusi hanya diatur dalam Peraturan Daerah dan yang mana pemberlakuan sanksinya hanya pada daerah tertentu saja. Karena hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban dalam aturan hukum bagi pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dan dirasakan bahwa belum meratanya dan tegasnya aturan hukum di Indonesia. Maka dari hal tersebut bisa diketahui tidak semua delik kesusilaan itu hanya tentang prostitusi karena ruang lingkup kesusilaan itu sangatlah luas dan banyak. Akan tetapi jika dilihat dari kesusilaan maka prostitusi itu adalah salah satu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Maka sangat diperlukan aturan baru terkait dengan pengguna jasa prostitusi di Indonesia dan peraturan daerah yang sudah melarang perbuatan tersebut bisa menjadi dasar untuk dibuatnya aturan dalam undang-undang terkait pidana bagi pengguna jasa prostitusi. Sudah saatnya KUHP kita mencantumkan peraturan terhadap pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi ini, melihat KUHP adalah dasar hukum pidana Indonesia yang berarti KUHP akan mengikat seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Selain itu, apabila para pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi ini diatur secara tegas dalam KUHP, maka sanksi pidana dan pertanggungjawabannya akan menjadi sama di setiap daerah karena mengikuti peraturan di KUHP.

Bahwa prostitusi itu melanggar moral dan hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk dan ajaran agama pun melarang perbuatan tersebut karena bertentangan dengan ajaran agama yang menuju pada kebaikan. Tidak ada ajaran agama manapun yang membolehkan melakukan perbuatan buruk. dalam hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar menjatuhkan pidana bisa dijatuhkan melihat ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada dasarnya sebuah prostitusi itu adalah sesuatu yang sangat dibenci dan dilarang didalam agama serta itu melanggar norma yang ada didalam masyarakat. Kebijakan formulasi pengaturan prostitusi dalam hukum pidana Indonesia harusnya di masa yang akan datang nantinya disusun secara paripurna di mana tidak lagi hanya mengkriminalisasi mucikari/penyedia jasa prostitusi, tetapi juga PSK (pelacur) maupun konsumen pun kedepannya ikut dikriminalisasi. Selain kriminalisasi, terdapat pula reformulasi delik khususnya bagi mucikari atau penyedia jasa prostitusi dengan memasukkan unsur “dilakukan dengan menggunakan sarana media elektronik” maka pidananya diperberat. Terdapat beberapa poin yang ditawarkan dalam merumuskan kebijakan formulasi delik prostitusi di masa yang akan datang, diantaranya pemberian batasan prostitusi yang jelas, kriminalisasi konsumen/pengguna jasa prostitusi, kriminalisasi PSK/Pelacur, reformulasi delik bagi mucikari, penggunaan sistem dua jalur dalam penentuan/pemberian sanksi (double track system), pemberatan pidana dan perumusan bentuk delik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. 2010. *Teori dan kapita selekta kriminologi*, Bandung; Reflika aditama.
- Bassar, M. S. 1986. *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remadja Karya.
- Boemiya, H. 2017. *Analisis yuridis tindak pidana perbuatan zina (perzinahan) dalam perspektif hukum Islam*.
- Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan.
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Prostitusi Dan Perbuatan Asusila.
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

- R. Van Dijk, 2006, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terj. Mr. A. Soehardi, Bandung: Mandar Maju.
- Ravena, D., & Kristian. 2017. Kebijakan kriminal. Jakarta: Kencana.
- Rukminto Adi, I. 2009. Psikologi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T. Dan Zulva E.A 2010, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo,
- Soerjono dan H. Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta,: PT. Rineke Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta.: UI Press.
- Sumaryono.Y.E. 2002. Etika & Hukum (Relevansi teori hukum kodrat thomas aquinus), Kanisius, Yogyakarta.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik.